



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 407 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS MEMBACA NYARING
UNTUK GURU, PUSTAKAWAN, PEGIAT LITERASI, ORANG TUA
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, baik secara lisan maupun tertulis dan untuk meningkatkan keterampilan membaca dengan cara yang efektif, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Membaca Nyaring untuk Guru, Pustakawan, Pegiat Literasi, Orang Tua di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Membaca Nyaring untuk Guru, Pustakawan, Pegiat Literasi, Orang Tua Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Narasumber Bimtek Membaca Nyaring untuk Guru, Pustakawan, Pegiat Literasi, Orang Tua" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Bimtek Membaca Nyaring untuk Guru, Pustakawan, Pegiat Literasi, Orang Tua mempunyai tugas :
- a. meningkatkan pemahaman peserta dalam membaca nyaring, baik untuk kepentingan edukasi maupun pengembangan literasi diberbagai komunitas;
 - b. mengajarkan teknis membaca yang menyenangkan dan interaktif;
 - c. memberi penjelasan tentang dasar membaca nyaring; dan
 - d. memberi permodelan (contoh) membaca nyaring;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Bimtek Membaca Nyaring untuk Guru, Pustakawan, Pegiat Literasi, Orang Tua bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISPERPUSIP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Juni 2025

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/407 TAHUN 2025
TANGGAL 17 JUNI 2025

NAMA-NAMA NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS MEMBACA NYARING
UNTUK GURU, PUSTAKAWAN, PEGIAT LITERASI, ORANG TUA
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Dewi Sofiana, SP	Pegiat Literasi	Narasumber	600.000,-	
2.	Chairul Bariah, SE, M.M	Dosen	Narasumber	600.000,-	
3.	Muhajir Juli	Penulis	Narasumber	600.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISPERPUSIP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS